



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. (0281) 635220  
PURWOKERTO

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Nomor: 423.9/ 198 /2009

#### TENTANG

### PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan:  
Nama : Drs. H. Djamil Muntoha  
Nomor : 003/PKBM-WS/V/2009  
Tanggal : 25 Mei 2009  
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Menimbang : 2. Rekomendasi Tim Verifikasi Perijinan PKBM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor: 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| PERTAMA | : | Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:   |
|         |   | Nama PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "WARGA SEJAHTERA "  |
|         |   | Nama Pengelola : Drs. H. Djamil Muntoha   |
|         |   | Tanggal Berdiri : 16 Mei 2008   |
|         |   | Alamat PKBM : Jl. Putera Desa Lesmana RT 01 RW III  |
| KEDUA   | : | Pemegang Izin tersebut Diktum PERTAMA untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.                                      |
| KETIGA  | : | Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 06 Juni 2009



Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas sebagai laporan;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
3. Kabid PPTK Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
4. Kepala UPK Ajibarang;
5. Arsip (Seksi Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Banyumas).

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  
Tanggal : 06 / 06 / 2009.  
Nomor : 423.9.1.198.../..2009.

**KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

1. PKBM wajib memasang papan pengenal lembaga PKBM;
2. PKBM wajib memiliki Struktur Organisasi;
3. Memberikan layanan Pendidikan Non Formal terhadap masyarakat yang membutuhkan ;
4. PKBM minimal memiliki 4 (empat) Propgram Pendidikan Non Formal ;
5. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran, Ruang Sekretariat dan Ruang Pembelajaran ; .
6. Menyelenggarakan administrasi dengan baik ;
7. Melaporkan perkembangan / kegiatan PKBM secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan ;
8. Mencegah penggunaan PKBM dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kesusilaan;
9. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan Kinerja PKBM.

